



**BUPATI NGANJUK**  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/88/K/411.013/2022  
TENTANG

PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH DARI PEMBAYARAN  
KLAIM ATAS NAMA CV. ASMORO BUMI UNTUK PAKET PEKERJAAN JASA  
KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PSU *RESETTLEMENT* DAMPAK PEMBANGUNAN  
BENDUNGAN SEMANTOK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab V huruf K angka 1 huruf c menyebutkan "Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebaskan pada rekening belanja tidak terduga", maka perlu menetapkan Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah dari Pembayaran Klaim Atas Nama CV. Asmoro Bumi Untuk Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan PSU *Resettlement* Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

dh.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH DARI PEMBAYARAN KLAIM ATAS NAMA CV. ASMORO BUMI UNTUK PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PSU *RESETTLEMENT* DAMPAK PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Dari Pembayaran Klaim Atas Nama CV. Asmoro Bumi Untuk Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan PSU *Resettlement* Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Besaran Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah dari Pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Rp127.808.535,- (Seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- KETIGA** : Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah dari Pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan melalui Bank Jatim dengan nomor rekening 0191095774 atas nama CV. Asmoro Bumi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Terduga yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk (Kode Rekening 5.02.02.2.04.09.5.3.01.01.01).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 4 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M. Si  
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dl